



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah als Irwan Bin Mas'ud (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /15 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.M.Said Gg.2G RT.09 KEL.Lok Bahu Kec.Sungai Kunjang - Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Irwansyah als Irwan Bin Mas'ud (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wasti, S.H., M.H. dan Rekan dari LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH AIs. IRWAN Bin. MAS'UD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus naarkotikaa jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto;
- 1 (satu) lembar palstik klip;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver nomor imei 358796080165690-1;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG nomor rangka MH1JFR116GK333553 dan nomor mesin JFR1E-1333674;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Als. IRWAN Bin. MAS'UD (Alm) pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, yang bertempat di Jalan Revolusi Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 19. 00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. GUNDUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan maksud untuk mencarikan narkotika jenis sabu- sabu dan dijanjikan akan diberikan upah sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adapun yang memesannya adalah temannya Sdr. GUNDUL, atas hal tersebut terdakwa menghubungi Sdr. ASWADI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) untuk menanyakan stok narkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa kemudian terdakwa bersepakat dengan Sdr. ASWADI untuk bertemu di pinggir jalan Revolusi Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, yang kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG untuk bertemu dengan temannya Sdr. GUNDUL dengan maksud mengambil uang tunai sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu- sabu, setelah mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat menuju jalan Revolusi Kota Samarinda dan bertemu dengan Sdr. ASWADI untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. ASWADI, terdakwa langsung memberikan uang tunai sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ASWADI dan terdakwa menerima 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket narkoba jenis sabu yang kemudian disimpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu- sabu yang dimaksud, terdakwa langsung menghubungi temannya Sdr. GUNDUL untuk menyerahkannya yang kemudian disepakati untuk bertemu di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, atas hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung ke tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung dilakukan pengamanan dan penangkapan oleh saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H. Bin. WAHYU WIBISANA, saksi AHDANSYAH, S.H. Bin. H. MISRANSYAH dan saksi IRWANTO Bin. LA BARENDA yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver dengan nomor imei 35879608015690 yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG yang dikendarai terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. ASWADI dan baru 1 (satu) kali membelikan narkoba jenis sabu- sabu untuk temannya Sdr. GUNDUL.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 81/11021.00/2023 tanggal 08 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 03677/ NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti nomor : 08264/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Als. IRWAN Bin. MAS'UD (Alm) pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 21.20 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, yang bertempat di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 21.20 wita, yang bertempat di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda terdakwa dilakukan penangkapan yang awalnya saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H. Bin. WAHYU WIBISANA, saksi AHDANSYAH, S.H. Bin. H. MISRANSYAH dan saksi IRWANTO Bin. LA BAREENDA yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu- sabu, atas laporan tersebut saksi TEZAR, saksi AHDANSYAH dan saksi IRWANTO beserta tim lainnya langsung melakukan penyidikan ke tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa sedang melakukan Gerakan yang mencurigakan, atas hal tersebut kemudian terhadap terdakwa langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan, dimana atas penggeledahan tersebut didapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver dengan nomor imei 35879608015690 yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 81/11021.00/2023 tanggal 08 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 03677/ NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti nomor : 08264/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana **dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H. Bin. WAHYU WIBISANA;**

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi IRWANTO dan saksi AHDANSYAH, S.H. beserta anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 21.20 wita, yang bertempat di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver dengan nomor imei 35879608015690 yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi IRWANTO Bin. LA BARENDA;**

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang bertugas di Polresta Samarinda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi TEZAR INDRA WIBISANA, S.H. Bin. WAHYU WIBISANA dan saksi AHDANSYAH, S.H. beserta anggota

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 21.20 wita, yang bertempat di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda karena perkara Narkotika jenis sabu- sabu;

- Bahwa atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver dengan nomor imei 35879608015690 yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 21.20 wita, yang bertempat di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver dengan nomor imei 35879608015690 yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terkait narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. ASWADI yang kemudian akan diberikan kepada Sdr. GUNDUL namun belum sempat diberikan terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus naarkotikaa jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto;
- 1 (satu) lembar palstik klip;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver nomor imei 358796080165690-1;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG nomor rangka MH1JFR116GK333553 dan nomor mesin JFR1E-1333674;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 81/11021.00/2023 tanggal 08 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 03677/ NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti nomor : 08264/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 21.20 wita, yang bertempat di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polresta Samarinda;
- Bahwa benar atas penangkapan terhadap terdakwa tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver dengan nomor imei 35879608015690 yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa benar terkait narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. ASWADI yang kemudian akan diberikan kepada Sdr. GUNDUL namun belum sempat diberikan terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;

- Bahwa benar pada saat penangkapan maka terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;**

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Irwansyah als Irwan Bin Mas'ud (alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar jam 21.20 wita, yang bertempat di Pasar rakyat Lok Bahu di jalan Revolusi Gang KPC 2 Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto yang ditemukan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung warna silver dengan nomor imei 35879608015690 yang ditemukan di dalam jok sepeda motor terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. ASWADI yang kemudian akan diberikan kepada Sdr. GUNDUL namun belum sempat diberikan terdakwa sudah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 81/11021.00/2023 tanggal 08 Mei 2023 dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. LAB : 03677/ NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti nomor : 08264/ 2022/ NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa maka terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus naarkotikaa jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto;
- 1 (satu) lembar palstik klip;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver nomor imei 358796080165690-1;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG nomor rangka MH1JFR116GK333553 dan nomor mesin JFR1E-1333674;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH AIs. IRWAN Bin. MAS'UD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus naarkotikaa jenis sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram Netto;
 - 1 (satu) lembar palstik klip;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver nomor imei 358796080165690-1;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih KT 2896 BAG nomor rangka MH1JFR116GK333553 dan nomor mesin JFR1E-1333674;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar R5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Melati Warna Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2023/PN Smr

